

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berangkat dari penelitian yang telah dilaksanakan di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum oleh *Siderise Records* terhadap hak atas karya cipta lagu “Saat Bahagia” milik *For Us Pop Punk* yang diubah tanpa izin di Youtube dilandaskan pada SOP Perilisan Karya yang mana di dalam prosesnya juga dilakukan perjanjian lisensi yang menyatakan secara terang hubungan hukum serta hak yang dimiliki antara keduanya. Pelaksanaannya tetap dilakukan berdasar pada koridor hukum yang ada, yakni Undang-Undang Hak Cipta.
2. Kendala yang dihadapi terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah monitoring *digital service provider* (DSP), kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan biaya. Kemudian, faktor eksternalnya adalah kurangnya pengawasan pusat. Dalam menyikapi kendala yang ada dilakukan beberapa upaya, baik secara hukum maupun non-hukum. Upaya hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian, upaya non-hukum yang dilakukan adalah dengan meningkatkan monitoring *digital service provider* (DSP), meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menyuarakan peningkatan pengawasan pusat.

## 4.2 Saran

1. Bagi pemangku kekuasaan, diperlukan adanya pengawasan yang utuh terhadap seluruh karya cipta lagu dan/atau musik yang ada agar perlindungan hak cipta yang berusaha dihadirkan oleh negara dapat terlaksana secara optimal. Perlindungan hak cipta tidak hanya sebatas memberikan akses pencatatan dan memberikan sertifikat pencatatan hak cipta, melainkan jauh lebih esensial daripada itu.
2. Bagi LMK dan penerbit musik, diperlukan adanya inisiasi serta kolaborasi yang lebih proaktif lagi sehingga cita-cita perlindungan hak cipta dapat terlaksana secara kolektif. Seluruh LMK dan penerbit musik di Indonesia seyogyanya memiliki pandangan yang sama dalam upayanya memberikan perlindungan hak cipta, kepentingan individu atau kelompok tertentu harus dikesampingkan.
3. Bagi pencipta karya dan pemegang hak cipta, diperlukan adanya pengetahuan yang cukup perihal perlindungan hak cipta atas buah pikirannya tersebut sehingga dapat memproyeksikan langkah preventif serta represif terhadap potensi pelanggaran hak cipta yang bisa saja terjadi.
4. Bagi masyarakat, diperlukan adanya kesadaran kolektif tentang apresiasi karya yang secara lebih lanjut akan berdampak pada terciptanya perlindungan hak cipta karena kita semua adalah konsumen karya cipta.